

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah (PD) berupa rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renja PD yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan RKPD selanjutnya menjadi bahan penyusunan PD berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan PD, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan PD untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja PD juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) PD yang merupakan penjabaran RPJMD oleh PD. Renstra PD merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh PD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja PD disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di PD berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab PD.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kecamatan Kledung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2019.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kledung disusun dengan tahapan dan serangkaian kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Kecamatan Kledung.

b. Analisis gambaran pelayanan Kecamatan Kledung;

Yaitu menentukan indikator kinerja sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi, mengidentifikasi tolok ukur/besaran indikator kinerja menurut analisis kebutuhan pada setiap jenis indikator, mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator, menghitung realisasi capaian target kinerja untuk kondisi tahun lalu, dan perkiraan realisasi tahun berjalan berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun berjalan, serta menghitung proyeksi kebutuhan besaran target yang layak untuk tahun rencana dan prakiraan maju tahun berikutnya, yang nantinya akan dijabarkan menjadi kebutuhan program dan kegiatan untuk tahun rencana, sesuai dengan tugas dan fungsi, serta kewenangan Kecamatan Kledung.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan Kledung;

Yaitu mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan tersebut;
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra dan kinerja pelayanan ;
- 6) Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian prioritas dan target program Renstra Kecamatan Kledung dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas program dan target kinerja program berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauhmana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Kecamatan Kledung;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja program Renstra dan pencapaian visi dan misi kepala daerah.
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra sampai dengan tahun berjalan, misalnya program apa yang

perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kledung;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kledung, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan Kledung.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Kledung dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan kledung.
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan kledung.
- 3) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Kledung.
- 4) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Kecamatan Kledung.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- 1) Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang

- tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- 2) Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
 - 3) Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.
- f. Perumusan tujuan dan sasaran;
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kledung yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Kledung .
- g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kledung.
- h. Perumusan kegiatan prioritas;
Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kledung dalam pembangunan daerah.
- i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Kecamatan Kledung;
Penyusunan dokumen rancangan Renja Kecamatan Kledung merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan

data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

Rancangan Renja Kecamatan Kledung tersebut merupakan bahan pembahasan untuk disinergikan dengan hasil Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan yang dibahas dalam forum PD kabupaten.

- j. Telaahan Kebijakan Nasional;
Kecamatan Kledung tidak melaksanakan kebijakan nasional seperti MDGs (Millenium Development Goals), hanya berperan sebagai pendukung atau fasilitator dan lokasi kegiatan dari PD terkait. Namun demikian, kecamatan sangat berperan dalam upaya mewujudkan keberhasilan dari kebijakan nasional yang dijalankan.
- k. Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Kledung;
Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Kledung perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari usulan masyarakat melalui musrenbang RKPD Kabupaten.
- l. Pembahasan forum PD;
Pembahasan dalam forum PD kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Kecamatan Kledung dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di Kecamatan.
- m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Kecamatan Kledung dengan hasil pembahasan forum PD.
Dokumen rancangan Renja Kecamatan Kledung yang telah didiskusikan dalam forum PD, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum PD.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam penyusunan Renja Kecamatan Kledung Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2019;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2019;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

- Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Kledung Tahun 2019 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan program dan kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan kledung untuk Tahun 2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kledung.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Kledung Tahun 2019 adalah antara lain sebagai berikut:

- 1) Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2019 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
- 2) Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kledung selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2019;
- 3) Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Kledung Tahun 2019;
- 4) Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Kledung Tahun 2019;
- 5) Sebagai bahan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Kecamatan Kledung Tahun 2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan naskah ini disusun dalam sistematika yang logis dan jelas, dengan maksud agar setiap apa yang ditulis dalam dokumen Renja ini dapat dipahami dan dimengerti oleh segenap lembaga dan komponen masyarakat yang berkompeten.

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Kecamatan Kledung Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KLEDUNG TAHUN 2016
 - 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kledung Tahun 2016
 - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kledung
 - 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kledung
 - 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019
 - 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN TAHUN 2019
 - 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Kledung
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

DAFTAR TABEL

- Tabel :
- 2. Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Kledung tahun 2016 dan capaian kinerja Renstra Kecamatan Kledung
 - 2. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Tahun Berjalan
 - 2. Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kledung
 - 3.
 - 2. Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2019
 - 4.
 - 2. Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan (hasil musrenbang kecamatan)
 - 5.
 - 3. Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Kledung tahun 2017
 - 1.

LAMPIRAN-LAMPIRAN